



P E N E T A P A N

Nomor 0189/Pdt.P/2016/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Ratak bin Amaq Sadira**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Merdi binti Kebot**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 25 Februari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0189/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 25 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0189/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kebot berwakil kepada A. Riyah, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **A. Rahman** dan **A. Samsudin**, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai anak 1 orang anak bernama Ahmad Kariadi, laki-laki, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ratak bin Amaq Sadira**) dan Pemohon II (**Merdi binti Kebot**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan No. 0189/Pdt.P/2016/PA.GM. tanggal 2 Maret 2016;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan No. 0189/Pdt.P/2016/PA.GM. tanggal 2 Maret 2016, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 148 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0189/Pdt.P/2016/PA.GM.



M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Sahnuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

| |
|--|
| |
|--|

Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| | |
| Dra. Ulin Na'mah, S.H. | Fatha Aulia Riska, S.H. |
| Panitera Pengganti, | |
| Sahnuddin, S.H. | |
| | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 130.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 221.000,00 |
| ((dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)) | | |

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0189/Pdt.P/2016/PA.GM.